



PUTUSAN

Nomor : 1508/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara:

xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT 004 RW 002 Kelurahan Kajan, Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGUGAT" ;----

M E L A W A N

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan , sebagai "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 November 2013 dengan register perkara Nomor : 1508/Pdt.G/2013/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 501/06/X/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

Halaman 1 dari 12 halaman



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen selama 4 tahun 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak ;---
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2010, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk karena minum minuman keras, Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering berhubungan cinta/ selingkuh dengan banyak wanita dengan berganti-ganti ;-----
5. Bahwa sejak tanggal 15 bulan November tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 hari, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak
berperkara agar rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk
bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan
bercerai dari Penggugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;---

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah
pihak melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.
Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di
persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada
pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:
3326085712790001, tanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan (bukti
P.1) ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan Nomor : 501/06/X/2009 tanggal
01 Oktober 2009 (bukti P.2) ;-----

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :

1. Nama : xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat
tinggal di RT 004 RW 002 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen,
Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-
hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat ;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2009 ;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selama 04 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak ;-----
 - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2010 saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan main perempuan ;-----
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan November tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 01 bulan ;-----
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
2. Nama : xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 004 RW 002 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2009 ;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selama 04 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak ;-----
 - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2010 saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;-----



- Bahwa saksi tahu sejak bulan November tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 01 bulan ;-----

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan ;-----

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 27 Januari 2014 Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;-----

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk karena minuman keras, Tergugat juga suka berjudi dan sering berhubungan cinta/selingkuh dengan banyak wanita dengan berganti-ganti dan sejak tanggal 15 November 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 05 hari dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya



menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk RT 004 RW 002 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Oktober tahun 2009 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober tahun 2009, sehingga Penggugat



dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat di persidangan yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selama 04 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2010 kedua saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun penyebab pertengkaran antara saksi pertama dengan saksi kedua berbeda ;----
- Bahwa kedua saksi tahu sejak bulan November tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 01 bulan ;----
- Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat a quo telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2009, namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kebiasaann Tergugat



yang suka mabuk karena minuman keras dan Tergugat sering berhubungan cinta dengan wanita lain ;-----

- Bahwa sejak bulan November tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang mereka tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri selama kurang lebih 01 bulan lamanya ;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kebiasaann Tergugat yang suka mabuk karena minuman keras dan Tergugat sering berhubungan cinta dengan wanita lain dan terbukti pula sejak bulan November tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 01 bulan lebih dan selama itu terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi sebagaimana a quo di atas, menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, meskipun mereka baru pisah 01 bulan, namun demikian ukuran 01 bulan bukan sebagai tolak ukur parah atau tidaknya kondisi rumah tangga mereka, akan tetapi adalah puncak dari keretakan rumah tangga mereka sebelumnya dimana penderitaan batin (mental cruelty) adalah lebih dahsyat dibanding penderitaan lahir, dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan “*untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*” sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan “*untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*” sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta “*agar merasa tentram di dalamnya dan rasa kasih sayang*” sebagaimana yang dimaksud Al Qu’an Surat Ar Ruum ayat 21 sangat sulit untuk tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yakni dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الا استمرار معناها ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابا له روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها...وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian



dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1435 Hujriyah oleh kami Drs. H. ABDUL MANAN sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

Drs. H. ABDUL MANAN

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 241.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)